



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 108/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon .
melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penohon.

Serta memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 12 Februari 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 108/Pdt.G/2013/PA.Prg . dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 108/Pdt-G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa pada tanggal 8 Februari 1984, pemohon dengan termohon, telah melaksanakan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pare-Pare sebagaimana bukti

berupa Kutipan Akta Nikah NOMOR , tertanggal 3 September 2010, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare.

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 24 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Dusun Kapa selama 2 tahun, lalu pindah dan tinggal di kediaman bersama di Kapa..

Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai lima orang

orang anak bernama :

a. ANAK 1 , berumur 28 tahun

b ANAK 2, berumur 26 tahun

c ANAK 3, berumur 24 tahun

d ANAK 4 berumur 21 tahun

e. ANAK 5, berumur 15 tahun

Dan kelima anak tersebut saat ini ikut bersama termohon: .

Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2007 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai goyah dan cekcolt terus meningkat.

Bahwa adapun penyebab perpecahan pemohon dan termohon karena termohon cemburu terhadap teman perempuan pemohon yang datang menenguk pemohon pada saat pemohon di rawat di rumah sakit.

Bahwa perpecahan antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak

akibat masalah kecemburuan termohon tersebut, hingga akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 tahun 10 bulan. Namun telah ada upaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil.

8 Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, pemohon mendapati termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

9 **Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa ya. In** bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang s.d. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeputusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini,

111laka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak meneliti orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan releas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan,

sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 302/15/II/1984 tanggal 03 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, bennaterai tempel secukupnya dan oleh ketua maje lis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu d " beri kode P.

Bahwa penggugat mengajukan jug a dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI 1, umur 49 tahun agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pimang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon sebagai tetangga dengan saksi

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 08 Februari 1984

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersatma sebagai suaml isteri selama 24 tahun lebih.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama ANAK 1, berumur 28 tahun; ANAK 2, berumur 26 tahun; ANAK 3, Umur 24 tahun, ANAK 4, 21 tahun, ANAK 5, 15 tahun Dan kelima anak tersebut saat tru ikut bersama

termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rwnah tangga Pemohon dengan Tetmohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2007, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon **sulca cemburu**

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 5 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

SAKSI 2, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dibawah swnpah memberikan keterangan yang **pada pook okn;ra** sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon sebagai tetangga saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 08 Februari 1984
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersara sebagai suami isteri selama 24 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama ANAK 1, berumur 28 tahun; ANAK 2, berumur 26 tahun; ANAK 3, Umur 24 tahun, ANAK 4, 21 tahun, ANAK 5, 15 tahun Dan kelima anak tersebut saat ini ikut bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2007, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon **suka cemburu** karena termohon pemohon dicemburu juga.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba.uv:a hingga saat ir1.i " " uda 5/tahun lebil1 Pe111ohon dan Termvhon berpisah tempat tinggal.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagi an yang tidak terpi sahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUJNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya m nasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dal11 permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumall tungganya mel1urut prosec,ur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datang:ya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melaw;m hukum dan beralasan. Oleh karena itu tern1ohon yang dipanggi l secara patut .lkan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

1eni1nbang, bah\va oleh karena itu, n1laka putt1sa 1 atas perkara 1111 dapat dijatuhkan tanpa hadimya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya termohon dapat dikabulk i sepanjang berdasarkan 11ukum dan beralasan, oleh karena itu majelis mernbeb ulkan pen1ohon Ltntuk: membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mau bercerai dengan t,rmohon karena pemohon dan tem1ohon adalah suami isteri kawin pada tahun 1984, ber;;ama sebagai suami isteriu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 24 tahun lebih telah dikaruniai anak 5 orang dan telah pisah tempat sudah berjalan 5 tahun lebih disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sttk:a cemburu biar ternan perempuan pemohon dicensurui juga.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan cerai pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil

permohonan pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri kawin pada tahun 1984, bersama sebagai suami isteri selama 24 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 5 orang.

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat sudah berjalan 5 tahun lebih disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertelingkahan di rumah dan di tempat kerja. Pemohon merasa tidak nyaman tinggal bersama termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertelingkahan. Pemohon merasa tidak nyaman tinggal bersama termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertelingkahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebarkan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974..

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tenoohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Menberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu RAJ'I terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyallipaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- 5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 ,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan irJ. dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 ,1aret

2013 M., bertepatan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan

Agama Pinrang, Nuraeni S, S.H.,M.H. ketua majelis, Dra.NUffiliati, M.HI. dan Dra.

Hj .Miharah

S.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hasniah. Sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,I

Ketua Majelis,

Dra.Nwmiaati, M.HI.

Nmaeni S, S...-I.,M.H.

Hakim Anggota II.

Dra. Hj. Miharah,S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah.